SALINAN

BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu diatur lebih lanjut tentang Tata Cara Pemberian Izin Ganguan;

b. bahwa seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi di Kabupaten Seruyan, perlu adanya pengawasan dan pengendalian terhadap gangguan, baik terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan maupun ekonomi;

c. bahwa upaya pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan melalui penerbitan Izin Gangguan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Tata Cara Pemberian Izin Gangguan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Seri C Nomor 23);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2012 Nomor 4);

14. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2015 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN GANGGUAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsipNegara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan sebagai Badan Legislatif Daerah Kabupaten Seruyan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan.

7. Badan Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut BPMPTSP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang perizinan dan penanaman modal.

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Seruyan.

9. Gangguan adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau ketidakseimbangan baik yang bersifat fisik ataupun non fisik.

10. Izin Gangguan adalah izin yangdiberikan bagi usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan.

11. Usaha Temporer yaitu usaha yang bersifat sementara/tidak lebih dari 1(satu) tahun atau berpindah-pindah.

12. Usaha Permanen yaitu usaha yang bersifat menetap yang kegiatannya lebih dari 1 (satu) tahun.

13. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, serta bentuk Badan Usaha lainnya.

14. Bangunan Usaha adalah Bangunan yang dipakai usaha dan sesuai dengan gambar Izin Mendirikan Bangunan.

15. Perusahaan adalah Badan Hukum atau Perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan.

16. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi.

17. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

18. Indeks Lokasi adalah nilai yang ditetapkan berdasarkan letak lokasi jalan/ruas jalan dan sungai menurut klasifikasi.

19. Indeks Gangguan adalah nilai yang ditetapkan berdasarkan tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dimiliki.

20. Tim Teknis Perizinan adalah Tim gabungan yang dibentuk oleh Bupati, untuk meneliti dan mempertimbangkan permohonan Izin Gangguan.

21. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besardan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

22. UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

23. SPPL adalah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

24. NPWP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak.

25. NPWPD adalah Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

26. Kas Daerah adalah Tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.

BAB II
KRITERIA GANGGUAN

Pasal 2

(1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
   a. Lingkungan;
   b. Sosial kemasyarakatan;
   c. Ekonomi.

(2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari aktivitas usaha.

(3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.

(4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap :
   a. Penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan
   b. Penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

Bagian Pertama

Usaha Temporer

Pasal 3

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha yang bersifat temporer, wajib memiliki Izin Gangguan, kecuali bagi usaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

(2) Permohonan Izin Gangguan yang kegiatannya bersifat sementara oleh orang atau badan, diajukan kepada Bupati melalui BPMPTSP atau Pejabat yang ditunjuk, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI,Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX,Lampiran X, Lampiran XI dan Lampiran XII Peraturan ini.

(3) Mekanisme pengajuan permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur dalam Keputusan Kepala BPMPTSP Kabupaten Seruyan.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Bupati ini, diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
   a. Photocopy KTP dan NPWPD Perusahaan atau orang pribadi yang bersangkutan;
   b. Pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga dan/atau masyarakat yang berdekatan (izin tetangga), yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat; dan
   c. Site Plan berikut lampiran Gambar Denah dan Situasi;
   d. Lain-lain persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati, melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan Izin Gangguan tersebut.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjalankan mekanisme kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III.

(3) Penelitian terhadap persyaratan permohonan Gangguan sebagai dimaksud pada ayat (1) yaitu penelitian administrasi dan fisik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan Izin Gangguan, menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V.

(5) Jika telah memenuhi persyaratan secara lengkapdan benar,permohonan di proses dan dibuat Keputusan Bupati tentang Izin Gangguan, menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII.

Bagian Kedua
Usaha Tetap/Permanen

Pasal 5

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha yang bersifat menetap yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup wajib memiliki Izin Gangguan kecuali tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(2) PermohonanIzin Gangguan yang bersifat menetap, diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui BPMPTSP atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII,Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI dan Lampiran XII.

(3) Mekanisme pengajuan permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur dalam Keputusan Kepala BPMPTSP Kabupaten Seruyan.

(4) Permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
   b. Photo copy NPWP/NPWPD;
   c. Photo copy status kepemilikan tanah berupa sertifikat tanah atau surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah;
   d. Photo copy akte pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berstatus Badan Hukum/Badan Usaha atau Salinan Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi Koperasi;
   e. Photo copy Surat IzinLokasi/Izin Pemanfaatan Tanah untuk kegiatan tertentu;
   f. Photo copy bukti pelunasan PBB-P2 dan/atau PBB-P3 tahun terakhir;
   g. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga dan/atau masyarakat yang berdekatan (izin tetangga), yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua RukunWarga (RW), Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;

h. Photo copy surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
i. Photo copy pengesahan dokumen AMDAL/ UKL-UPL/SPPL;
j. Rekomendasi dari SKPD terkait;
k. Site Plan berikut lampiran Gambar Denah dan Situasi.

Pasal 6

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, petugas yang ditunjuk oleh Bupati melakukan penelitian terhadap persyaratan yang diajukan pemohon.

(2) Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III dimaksud pada ayat (1), menjalankan mekanisme kerja.

(3) Penelitian terhadap persyaratan permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu penelitian administrasi dan fisik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan Izin Gangguan, menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V.

(5) Jika telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar permohonan diproses dan dibuat Keputusan tentang Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha, menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII.

Pasal 7

(1) Penandatanganan Izin Gangguan, baik yang bersifat permanen dan/atau temporer dilakukan oleh Bupati.

(2) Tehadap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan wewenang penandatanganan Izin Gangguan kepada Kepala BPMPTSP.

BAB IV
TATA CARA PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

(1) Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan perhitungan Tarif Golongan Luas Tempat Usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan.

(2) Luas Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan utama dan bangunan penunjang yang digunakan (m^2).

(3) Indeks Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ditetapkan sebagai berikut :

a. Kawasan Industri indeks.....1
b. Kawasan Perdagangan indeks.....2
c. Kawasan Pariwisata indeks.....3
d. Kawasan Perumahan dan Permukiman indeks.....4

(4) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ditetapkan sebagai berikut :

a. Gangguan Sangat Ringan indeks.....1
b. Gangguan Ringan indeks.....2
c. Gangguan Sedang indeks.....3
d. Gangguan Berat indeks.....4

Bagian Kedua

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 9

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan izin bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan luas tempat usaha.

(2) Besarnya Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Luas sampai dengan 100 m^2 sebesar Rp. 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan;
b. Luas lebih dari 100 m^2 sampai dengan 500 m^2 sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan;
c. Luas lebih dari 500 m^2 sampai dengan 1000 m^2 sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus Ribu Rupiah) x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan;
d. Luas lebih dari 1000m^2 sebesar Rp. 500,-/m^2 (Lima Ratus Rupiah per meter persegi) x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan.

(3) Besarnya tarif retribusi pendaftaran ulang (her-registrasi) izin gangguan, selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali yang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang ditetapkan sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari tarif retribusi berlaku.

(4) Bersama tarif retribusi pengalihan izin dalam hal pendirian atau perluasan tempat usaha dan/atau perubahan jenis usaha, ditetapkan sebesar 100% (Seratus Persen) dari tarif retribusi yang berlaku.

(5) Besarnya tarif perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar 100% (Seratus Persen) dari tarif retribusi yang berlaku.

BAB V
MASA BERLAKU

Pasal 11

(1) Jangka waktu berlangsungnya Izin Gangguan bersifat permanen yaitu 3 (tiga) tahun.
(2) Jangka waktu berlangsungnya Izin Gangguan Usaha yang bersifat temporer yaitu 3 (tiga) bulan.

(3) Terhadap Izin Gangguan bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan pendaftaran ulang (her-registrasi) setiap tahun sekali.

(4) Daftar ulang (Her-registrasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 bulan sebelum jatuh tempo.

(5) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lokasi perusahaan oleh tim teknis perizinan.

Pasal 12

Bilamana pemegang Izin Gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan izin dimaksud kepada Bupati.

Pasal 13

Bila terjadi perubahan jenis usaha dan/atau menambah kegiatan usaha, maka Izin Gangguan yang telah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.

Pasal 14

(1) Bila pemegang Izin Gangguan memindahtangankan Izin Gangguan, Merger, Akuisisi dan/atau perubahan status dari nama perusahaan, harus mengajukan permohonan Izin Gangguan kepada Bupati.

(2) Bila terjadi perpindahan hak Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilik baru atas namanya sendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak, harus sudah menyelesaikan perubahan Izin Gangguan.

Pasal 15

(1) Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku dan dicabut apabila:
   a. pemegang izin menghentikan perusahaan;
   b. pemegang izin mengubah atau menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Bupati;
   c. tidak melaksanakan daftar ulang/registrasi;
   d. dihentikan usahanya karena melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
   e. pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam surat Izin Gangguan;
   f. perubahan peruntukan atau fungsi tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah; dan
   g. adanya perubahan kepemilikan usaha.

Pasal 16

Bagi Perusahaan yang dalam kegiatannya ternyata mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan, diwajibkan untuk menanggulangi pencemaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Sebelum membayar/melunasi Retribusi Izin Gangguan di harapkan Subjek Retribusi agar membayar/melunasi Retribusi yang lain.

BABVI
SANKSI

Pasal 18

(1) Pemilik atau pengurus atau penanggungjawab usaha, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 dikenakan sanksi administartif berupa peringatan tertulis oleh pejabat penerbit Izin Gangguan.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),diberikan palingbanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit Izin Gangguan.

(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksudpada ayat(1), menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran XV.

(4) Pencabutan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh Pejabat Penerbit Izin Gangguan dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan Izin Gangguan.

(5) Keputusan pencabutan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 24 November 2016

BUPATI SERUYAN,

ttd

SUDARSONO

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 25 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,

ttd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2016 NOMOR 32

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 32 Tahun 2016
TANGGAL 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Akhmad Yani No. 29 Kuala Pembuang 74211
Telp. (0538) 21828 – Fax. (0538) 21828

UNDANGAN RAPAT
Nomor : / / /2016

Hari/Tanggal :
Jam :
Tempat : BPMPTSP Kabupaten Seruyan
Topik :1. ☐ Evaluasi Lapangan
2. ☐ Evaluasi Administrasi
Pokok Bahasan/ Agenda : Permohonan Perizinan Gangguan (HO)

Kepada

.....
(Tim Teknis BPMPTSP Kabupaten Seruyan)
di-
Seruyan

Dengan Hormat,

Mengharap kehadirannya pada Evaluasi Lapangan/Evaluasi Administrasi permohonan Izin GangguanAn. Sdr.....
Jenis Usaha :.....
Alamat Usaha :.....

Atas Kehadiranya Kami ucapkan terima kasih

Seruyan, ...
Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan,

.....
NIP.

Catatan: berilah tanda “X” pada kotak Topik Bahasan yang sesuai
*) Coret yang tidak sesuai

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 2016
TANGGAL 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Akhmad Yani No. 29 Kuala Pembuang 74211
Telp. (0538) 21828 – Fax. (0538) 21828

DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT

Nomor : / / /2016

Hari/Tanggal :
Jam :
Tempat : BPMPTSP Kabupaten Seruyan
Topik :1. ☐ Evaluasi Lapangan
2. ☐ Evaluasi Administrasi

PokokBahasan/ Agenda : Permohonan Perizinan Gangguan (HO)

An. Sdr :.....

Jenis Usaha :.....

Alamat Usaha :.....

No	Nama Peserta Rapat	Jabatan	Tanda Tangan	
			Opening Meeting	Closing Meeting
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Ketua Tim Teknis
Kabupaten Seruyan,

.....
NIP .

Catatan: berilah tanda “X” pada kotak Topik Bahasan yang sesuai
*) Coret yang tidak sesuai

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 2016
TANGGAL 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Akhmad Yani No. 29 Kuala Pembuang 74211
Telp. (0538) 21828 – Fax. (0538) 21828

RISALAH RAPAT

Nomor : / / /2016

Hari/Tanggal :
Jam :
Tempat : BPMPTSP Kabupaten Seruyan
Topik :1. ☐ Evaluasi Lapangan
2. ☐ Evaluasi Administrasi

PokokBahasan/ Agenda : Permohonan Perizinan Gangguan (HO)

An. Sdr :.....

Jenis Usaha :.....

Alamat Usaha :.....

Pimpinan Rapat :.....

Hadir :.....(personil)

No	Isi pembahasan/ Permasalahan	Hasil pembahasan/penyelesaian		Penanggung jawab	Review	
		Tgl	Uraian		Tgl	status
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						

Ketua Tim Teknis BPMPTSP
Kabupaten Seruyan

.....

NIP .

Catatan: berilah tanda “X” pada kotak Topik Bahasan yang sesuai
*) Coret yang tidak sesuai

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 2016
TANGGAL 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Akhmad Yani No. 29 Kuala Pembuang 74211
Telp. (0538) 21828 – Fax. (0538) 21828

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini..... Tanggal..... bulan..... Tahun..... yang bertanda tangan dibawah ini, Tim Pemeriksa BPMPTSP Kabupaten Seruyan, telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap permohonan .....dari :

1. Nama :.....
2. A l a m a t :.....
3. Izin yang dimohon :.....
4. Nama Perusahaan :.....
5. Lokasi :.....

Pemeriksaan dilakukan sebagai persyaratan memperoleh izin.....

Dengan hasil sebagai berikut :

1. - Mesin Keseluruhan :PK/DK/HP.....
   - Merk :
   - Jumlah :
   - Kapasitas/Rendemen :.....
   - Jumlah Tenaga Kerja :.....
   - Modal Usaha :.....
   - Luas Tempat Usaha :.....
2.....
3.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pemeriksa:

Nama	Tanda Tangan
1.....	1.....
2.....	2.....
3.....	3.....

Pemilik/Penganggung Jawab
Yang diperiksa

(.....)

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 2016
TANGGAL 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Akhmad Yani No. 29 Kuala Pembuang 74211
Telp. (0538) 21828 – Fax. (0538) 21828

REKOMENDASI PERIZINAN

Nomor:/...../...../2016

Berdasarkan hasil evaluasi lapangan dan evaluasi administrasi yang dituangkan dalam Berita Acara Tanggal : .....

Nama Pemohon :.....
Alamat Pemohon :.....
Jenis : .....
Lokasi : .....

Dengan ini kami :

No.	Nama/ Nip	Dinas/Instansi	Rekomendasi	Tanda Tangan
			Setuju/Tidak Setuju	
			Setuju/Tidak Setuju	
			Setuju/Tidak Setuju	
			Setuju/Tidak Setuju	
			Setuju/Tidak Setuju	

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Teknis
Kabupaten Seruyan,

.....
NIP .

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 2016
TANGGAL 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

PERMOHONAN IZIN GANGGUAN

Bupati Seruyan
Up. Kepala BPMPTSP
Kabupaten Seruyan.
di -
Seruyan

Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....

Berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor : .....Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Gangguan, mengajukan permohonan Izin Gangguan sebagai berikut:.....

Lokasi Tempat Usaha :.....

Jenis Usaha :.....

a. Photo copy Surat Izin Mendirikan Bangunan/Site Plan;
b. Photo copy surat keterangan bukti hak tanah atau surat keterangan status tanah;
c. Photo copy akte pendirian perusahaan;
d. Photo copy KTP dan NPWPD;
e. Photo copy pembayaran PBB tahun terakhir;
f. Photo copy AMDAL/ UKL/UPL/SPPL.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya.

Seruyan,.....

Hormat Kami

(.....)
Pemohon

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 2016
TANGGAL 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

KETERANGAN PEMOHON DAN USAHA

1. Nama Pemohon :.....
   Alamat : .....
   Nomor Telepon/Fax :.....
2. Nama Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan :.....
   Alamat : .....
   Nama Perusahaan :.....
   Bidang Usaha/Kegiatan : .....
   Alamat Perusahaan : .....
   Nomor Telepon/Fax : .....

1. Permohonan Untuk :
   a. Mendirikan Usaha :.....
   b. Daftar Ulang/Perpanjangan :.....
   c. Memindahkan Usaha :.....
   d. Memperluas Usaha :.....
   e. Balik Nama :.....
   - Nama : .....
   - Alamat : .....
   - Lokasi Usaha : .....
   - Nomor Izin HO : .....
2. Lokasi Tempat Usaha
   a. Jalan : .....
   b. RT : .....
   c. Desa/Kelurahan : .....
   d. Kecamatan : .....Kab. Seruyan.....
   e. Jumlah Tenaga Kerja : .....
   f. Peralatan yang digunakan : .....
   g. Luas Bangunan : .....
   h. Nilai Investasi : .....
   i. Waktu Kegiatan Usaha : (Siang / malam / Siang dan Malam*)
   j. Nama Perusahaan / Badan Hukum : .....

Seruyan,.....

Yang Membuat Pernyataan

(.....)

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 2016
TANGGAL 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis Kelamin :

Alamat Tempat Tinggal:

Bentuk Badan Usaha :

Alamat Tempat Usaha :

Jenis Usaha :

Dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dengan ini saya sebagai pemohon Izin/Pengusaha/Penanggungjawab usaha menyatakan :

1. Tempat Usaha yang saya gunakan benar-benar tidak dalam sangketa/disangketakan dengan pihak manapun atau dengan siapapun.
2. Tidak akan menggunakan trotoar atau badan jalan sebagai tempat kerja, meletakkan barang dan segala bentuk kegiatan yang dapat mengganggu pejalan kaki, lalu lintas dan ketertiban umum.
3. Sanggup menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan tempat Usaha dengan menyiapkan kotak/keranjang sampah, serta menyiapkan alat pemadam api.
4. Semua Nama danbentuk tandatangan persetujuan pemilik tempat, tetangga dan dokumen lainnya, adalah benar-benar orang yang berhak/berwenang memberikan persetujuan.
5. Semua persyaratan dalam bentuk fotocopy, yang menjadi satu kesatuan dokumen persyaratan dalam permohonan izin adalah benar-benar sesuai dengan aslinya dan masih berlaku.
6. Sanggup untuk memenuhi dan mematuhi semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti tidak benar atau tidak sesuai pernyataan ini, maka izin yang telah terbit/diberikan bersedia untuk dicabut kembali tanpa ada syarat dan tuntutan dalam bentuk apapun

.....

Yang menyatakan,

Meterai 6000

(.....)

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 2016
TANGGAL 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
Tempat / Tgl Lahir : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....
Nomor Telepon/Fax : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanah/pekarangan No..... HM.....Luas .....m2yang saya gunakan untuk tempat usaha.....terletak dijalan.....RT.....Desa.....Kecamatan .....Kabupaten Seruyan adalah Hak Milik atas nama saya sendiri.

Atas kesungguhan pernyataan ini saya membutuhkan tanda tangan/cap sidik jari dibawah ini.

Seruyan,.....

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah
.....

Yang Membuat Pernyataan

(.....) (.....)

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 2016
TANGGAL 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: .....
Tempat / Tgl Lahir	: .....
Pekerjaan	: .....
Alamat	: .....
Nomor Telepon/Fax	: .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanah/pekarangan HM..... Luas..... m2atas nama..... yang terletak di jalan ..... RT..... Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten Seruyan tidak keberatan dipergunakan untuk tempat usaha .....oleh:

Nama	: .....
Tempat / Tgl Lahir	: .....
Pekerjaan	: .....
Alamat	:.....
Nomor Telepon/Fax	: .....

Dengan persyaratan menempati segala peraturan yang telah ditentukan oleh yang berwajib.

Seruyan, ...
Yang Membuat Pernyataan

(.....)

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 2016
TANGGAL 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZINGANGGUAN

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN TETANGGA /LINGKUNGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini kami para tetangga terdekat dari tempat usaha.....di Jalan..... RT..... Kecamatan..... Kabupaten Seruyan atas Permohonan Sdr..... Alamat..... Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami tidak keberatan /menyetujui tempatusaha tersebut, dengan ketentuan harus dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan, baik berupa limbah padat\cair, gas dan suara serta mengindahkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dangan sesungguhnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Seruyan, ...
Pemohon

Meterai Rp.6000,-

.....

1. Sebelah Utara :

   1.1. ..... (.....)
   1.2. ..... (.....)
   1.3. ..... (.....)
   1.4. ..... (.....)

2. Sebelah Timur :

   2.1. ..... (.....)
   2.2. ..... (.....)
   2.3. ..... (.....)
   2.4. ..... (.....)

3. Sebelah Selatan :

   1.1. ..... (.....)
   1.2. ..... (.....)
   1.3. ..... (.....)
   1.4. ..... (.....)

4. Sebelah Barat :

   2.1. ..... (.....)
   2.2. ..... (.....)
   2.3. ..... (.....)
   2.4. ..... (.....)

Mengetahui
Kepala Desa/Kepala Kelurahan,
.....

(.....)

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 2016
TANGGAL 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZINGANGGUAN

DENAH LOKASI TEMPAT USAHA

1. Nama Pemohon : .....
2. Alamat Pemohon : .....
3. Jenis Usaha : .....
4. Alamat Tempat Usaha : .....
5. Nama Usaha : .....

Seruyan, ...

Hormat kami,

(.....)
Pemohon

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 2016
TANGGAL 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Akhmad Yani No. 29 Kuala Pembuang 74211
Telp. (0538) 21828 – Fax. (0538) 21828

SURAT IZIN GANGGUAN (HO)
Nomor : / / / 2016

Membaca :Surat Permohonan Izin Gangguan
Nomor :
Tanggal :
Dari :

Menimbang :a.bahwa demi tertibnya penyelenggaraan reklame di Kabupaten Seruyan;
b.bahwa penyelenggaraan tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan Izin Gangguan.

Mengingat : .....

Memperhatikan : Peraturan Bupati Seruyan Nomor ..... Tahun ..... tentang Izin Gangguan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Gangguan (HO) Kepada.....untuk usaha.....diatas tanah Hak .....yang terletak di Kelurahan/Desa.....Kecamatan..... dengan batas-batas tempat usaha sebagai berikut :

- Sebelah Utara : .....
- Sebelah Timur : .....
- Sebelah Selatan :.....
- Sebelah Barat : .....

KEDUA : Pemegang Izin Gangguan (HO) diwajibkan :

1. Memasang Papan Nama Perusahaan dan Izin Gangguan (HO) ;
2. Menempati Tempat Usaha sesuai dengan Izin yang diberikan
3. Menjaga Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan dan Keindahan di dalam Lingkungan Usaha.
4. Melakukan daftar ulang kembali 3 (tiga) bulan sebelum tanggal jatuh tempo masa Registrasi Izin Gangguan yang telah di keluarkan.

5. Mentaati semua kewajiban/ketentuan sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah KabupatenSeruyan Nomor 4Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Bupati Seruyan Nomor ...Tahun .....tentang Tata cara Pemberian Izin Gangguan.

KETIGA : Pejabat Pemberi Izin sewaktu-waktu berhak untuk meninjau kembali dan/atau mencabut Izin Gangguan (HO) tersebut apabila pemegang Izin tidak mentaati ketentuan Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Luas tempat usaha yang di izinkan dengan ukuran .....M^2

KELIMA : Surat Izin Gangguan (HO) ini berlaku selama3 (tiga) tahun dan harusdi daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

Ditetapkan di Seruyan
Pada tanggal

An. Bupati Seruyan
Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Seruyan,

.....
NIP.

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 2016
TANGGAL 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Akhmad Yani No. 29 Kuala Pembuang 74211
Telp. (0538) 21828 – Fax. (0538) 21828

SURAT TANDA BUKTI DAFTAR ULANGIZIN GANGGUAN
Nomor : / / /2016

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor……
Tahun…….tentang Tata Cara Pemberian Izin Gangguan, dengan ini dinyatakan bahwa:

a. Nama :
b. Alamat :

Telah Mendaftar Ulang Surat Izin Gangguan

Nomor :
Tanggal :
Berlaku s.d tanggal :

Dengan keterangan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Seruyan, ……
An. Bupati Seruyan
Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Seruyan,

……
NIP.

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 2016
TANGGAL 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Akhmad Yani No. 29 Kuala Pembuang 74211
Telp. (0538) 21828 – Fax. (0538) 21828

Nomor : .....
Lampiran : .....
Perihal : Peringatan ke....
Tentang :Ketentuan Pelaksanaan Izin Gangguan

Tempat, tanggal .....

Usaha Perusahaan
Kepada Yth.
Pemegang Izin Gangguan

di-

.....

Sesuai dengan Izin Gangguan Nomor..... Tanggal..... atas nama(perusahaan)....., dan setelah diadakan pemeriksaan dan penelitian, bahwa perusahaan saudara ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor..... Tahun ....., antara lain:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara dalam waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak dikeluarkan surat ini,sudah memenuhi ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada kami pada kesempatan pertama.
Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

An. Bupati Seruyan

Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
Kabupaten Seruyan,

.....
NIP .....

Tembusan :
1. Bupati Seruyan
2. Kepala Dinas terkait

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 2016
TANGGAL 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Akhmad Yani No. 29 Kuala Pembuang 74211
Telp. (0538) 21828 – Fax. (0538) 21828

PENCABUTAN IZIN GANGGUAN

Menimbang : Bahwa untuk pengendalian dan menjaga ketertiban Umum, khususnya ketertiban usaha bidang ..... di Kabupaten Seruyan, perlu diterbitkan Pencabutan Izin.

Mengingat : .....

Memperhatikan : Peraturan Bupati Seruyan Nomor....Tahun.....tentang Tata cara dan Mekanisme Pemberian Izin Gangguan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT PERATURAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENCABUTAN IZIN GANGGUAN.

KESATU : Mencabut Surat Izin Gangguan kepada
a. Nama Perusahaan : .....
b. Alamat Perusahaan : .....
No. Telpon/HP : .....
c. Penanggungjawab Perusahaan : .....
d. Alamat Kegiatan : .....

KEDUA : Surat Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Seruyan
Pada tanggal :

An. Bupati Seruyan
Kepala Badan Penanaman Modaldan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Seruyan,

.....
NIP .